



Pemerintah Kota
Tanjungpinang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Kami berharap upaya ini menjadi langkah untuk terus menegakkan dan meningkatkan komitmen serta produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen serta tekad yang kuat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa keluaran (*output*) maupun hasil akhir (*outcome*). Hal ini dilakukan sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026, yang disusun dan berisi informasi kinerja organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara benar.

Kami berharap LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini dapat menjadi alat evaluasi kinerja selama satu tahun, serta memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang. Dengan begitu, kinerja dapat terus dilakukan secara lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, maupun pelaksanaan koordinasi.

Kami telah berupaya menyusun laporan ini sebaik mungkin. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyajiannya masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai bahan perbaikan pada masa mendatang.

Sekretaris Daerah,



Zulhidayat

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	3
1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	6
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	6
1.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	12
1.5 Sarana dan Prasarana	13
1.6 Keuangan	14
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.3 Strategi dan arah kebijakan	17
2.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	28
3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022	29
3.3 Perbandingan Realisasi Capaian	31
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan	33
3.5 Perjanjian Kinerja	49
3.6 Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	52

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa keluaran (*output*) maupun hasil akhir (*outcome*). Laporan ini disusun sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026. Laporan ini memuat informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan tata kelola yang benar, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp53.073.489.134,- dari total anggaran sebesar Rp63.156.842.964,- (Enam puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kegiatan tahunan yang penting dalam rangka mengevaluasi pencapaian kinerja instansi selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencakup seluruh hasil kinerja yang telah dilaksanakan, dan berfungsi tidak hanya sebagai alat evaluasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan, tetapi juga sebagai dasar dalam merencanakan langkah-langkah strategis untuk tahun anggaran berikutnya. Melalui penyusunan laporan ini, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi pencapaian serta kendala yang dihadapi, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran di masa depan.

Secara hierarki, laporan ini menyajikan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif, sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Penyusunan LKjIP juga menjadi dasar untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pada periode berikutnya. Laporan tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah serta Staf Ahli, peran Sekretariat Daerah sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah

diharapkan dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditentukan, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Laporan ini menggambarkan hasil pencapaian sasaran yang telah direncanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang selama Tahun 2024, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun yang sama.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 memiliki tujuan yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja instansi selama satu tahun anggaran sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang target-target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Informasi ini penting karena menunjukkan komitmen instansi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, yang mencakup indikator sasaran yang harus dicapai dalam periode anggaran 2024.
2. Memberikan gambaran tentang sejauh mana Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berhasil atau gagal dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini harus menggambarkan capaian kinerja secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal, dapat mengevaluasi secara objektif tentang sejauh mana Sekretariat Daerah dapat menjalankan program-program yang telah ditetapkan.
3. Sebagai bahan evaluasi yang berguna dalam perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Dengan mengevaluasi kinerja di tahun 2024, Sekretariat Daerah dapat melihat apa yang telah dicapai, serta memahami kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk merencanakan kegiatan dan alokasi anggaran yang lebih baik dan lebih efisien di masa depan, agar kinerja pemerintahan dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan serta sebagai dasar bagi perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari:

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris Daerah membawahkan:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten membawahkan:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 1. bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. bagian Hukum, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 1. bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
 1. bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Asisten mempunyai jalur koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 1. Inspektorat;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 4. Sekretariat DPRD;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 12. Dinas Pendidikan;
 13. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
 14. Kecamatan.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan;
 5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Asisten Administrasi Umum;
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan;
 6. Dinas Perhubungan.

1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA TANJUNGPINANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI
KOTA TANJUNGPINANG

WALI KOTA
WAKIL WALI KOTA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. STAF AHLI BID. POLITIK;
2. STAF AHLI BID. EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN;
3. STAF AHLI BID. KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli adalah sebagai berikut:

(1) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Tugas Pokok Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan

evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(5) Tugas Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantau dan evaluasi di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(6) Tugas Pokok Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Penjabaran tugas, adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(7) Tugas Pokok Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

(8) Tugas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dokumentasi dan publikasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak **110 (data Desember 2024)**. Data

mengenai komposisi Pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4

Tabel 1.1

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	16 Orang
III	79 Orang
II	12 Orang
I	3 Orang
TOTAL	110 Orang
PPPK (IX)	11 Orang

Tabel 1.2

Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	-
S2	12
S1	70
D III	10
SMA	18
SMP	-
Total	110 Orang
PPPK (S1)	11

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.3
ASET TETAP BARANG

Nama Barang	Jumlah
ASET TETAP	
PERALATAN DAN MESIN	13
GEDUNG DAN BANGUNAN	1
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0
ASET TETAP LAINNYA	0

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Tanjungpinang. Pada tahun anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp63.156.842.964,- yang bersumber dari APBD yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

1.3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

1.4 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

1.5 Sarana dan Prasarana

1.6 Keuangan

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategis
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 1.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024
- 1.3 Perbandingan Realisasi Capaian
- 1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan
- 1.5 Perjanjian Kinerja
- 1.6 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 memberikan gambaran kinerja berdasarkan pencapaian yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Renstra tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Melalui Renstra ini, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang transparan, akuntabel, dan efektif dengan fokus pada tiga pilar utama: penguatan manajemen organisasi, optimalisasi pelayanan administrasi pemerintahan, dan sinergi antar perangkat daerah. LKjIP 2024 memuat evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra, sekaligus menjadi alat monitoring dalam memastikan bahwa target-target strategis tercapai secara berkelanjutan, selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 50 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok yang jelas dalam membantu Wali Kota dalam menjalankan tugasnya.

2.2 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi

pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah.
- b. Meningkatnya penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis berkelanjutan
- c. Meningkatnya hasil capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang	1. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Koordinasi rutin dan intensif dengan	Koordinasi rutin dan intensif dengan

efektif dan efisien	2. Meningkatnya penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis berkelanjutan	penyelenggara kegiatan yang melibatkan KDH/WKDH	penyelenggara kegiatan yang melibatkan KDH/WKDH
		Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan KDH/WKDH	Koordinasi rutin dan intensif dengan instansi terkait untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan KDH/WKDH
	3. Meningkatnya hasil capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan inventarisasi hasil dokumentasi tugas tugas KDH/WKDH	Menyimpan dan menginventarisasi hasil dokumentasi tugas tugas KDH/WKDH pada bank data
		Melakukan monitoring dan evaluasi produk hukum daerah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi produk hukum daerah pada Perangkat Daerah
	4. Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu/miskin	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu/miskin
		Penyelenggaraan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi maupun pendampingan di luar pengadilan masyarakat tidak mampu/miskin	Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi maupun pendampingan di luar pengadilan bagi masyarakat tidak mampu/miskin
		Melakukan koordinasi dengan pihak terkait maupun aparat penegak hukum mengenai penanganan	Melakukan pendampingan hukum maupun melakukan tindakan hukum lainnya bagi aparatatur baik di

		permasalahan hukum yang dihadapi aparat	dalam maupun di luar pengadilan
		Meningkatkan inventarisasi dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah	inventarisasi dokumentasi dan publikasi produk Menyimpan dan menginventarisasi dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah pada bank data elektronik
		Melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah	Melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah secara rutin dan intensif
		Mewujudkan sistem administrasi pembangunan yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang transparan dan akuntabel	Menyusun sistem administrasi pembangunan yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang transparan dan akuntabel
		Mewujudkan fasilitasi administrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah	Memfasilitasi administrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah
		Memberikan pemahaman dan pendampingan OPD dalam penyusunan RUP	Monitoring, evaluasi dan pendampingan penyusunan RUP ke OPD terkait
		Melaksanakan Sosialisasi/Bimtek PBJ bagi PPK	Pelaksanaan Sisoalisasi/Bimtek PBJ bagi PPK

		OPD	OPD
		Pemenuhan keterisian JFPPBJ	Melaksanakan sosialisasi dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)
		Menaikkan level tingkat kematangan UKPBJ	Menaikkan level tingkat kematangan UKPBJ dari level 6/9 ke level berikutnya
		Mewujudkan sistem kinerja dan reformasi birokrasi organisasi yang terintegrasi	Menyusun sistem kinerja dan reformasi birokrasi organisasi yang terintegrasi, transparan, akuntabel, inovatif dan kolaboratif
		Mewujudkan peraturan perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dan reformasi birokrasi organisasi	Menyusun peraturan perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja dan reformasi birokrasi organisasi
		Melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan standar pelayanan pada unit pelayanan publik Melaksanakan	Melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan standar pelayanan pada unit pelayanan publik secara rutin dan intensif
		Mendorong pelaksanaan kegiatan pelayanan publik agar lebih cepat dan mudah	Melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan publik secara rutin dan intensif
		Mewujudkan peraturan terkait kelembagaan dan analisis jabatan	Menyusun dan mengevaluasi peraturan terkait kelembagaan dan

		pasca penyederhanaan birokrasi	analisis jabatan pasca penyederhanaan birokrasi
		Menyelenggarakan dan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan bimtek	Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan bimtek bagi ASN berdasarkan tugas dan fungsi
		Menata dokumen kepegawaian dan surat meyurat	Menyusun dokumen kepegawaian dan surat meyurat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
		Menyediakan sarana dan prasarana Perangkat Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Perangkat Daerah
		Menata dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, pengeluaran barang-barang inventaris dan habis pakai, KIB, KIR, RKBU dan RKPBU	Menyusun dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, pengeluaran barang-barang inventaris dan habis pakai, KIB, KIR, RKBU dan RKPBU sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
		Melaksanakan koordinasi rutin antar lembaga dalam upaya pembinaan keagamaan	Melaksanakan pertemuan dan rapat-rapat koordinasi rutin antar lembaga keagamaan
		Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan di Tanjungpinang	Memfasilitasi kegiatan keagamaan di Kota Tanjungpinang
		Menyiapkan produk hukum penerima hibah dan bansos sesuai aturan urusan sosial, transmigrasi,	Menyusun produk hukum penerima hibah dan bansos sesuai aturan urusan sosial, transmigrasi, kesehatan,

		kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB
		Menyiapkan produk hukum penerima hibah dan bansos sesuai aturan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas	Menyusun produk hukum penerima hibah dan bansos sesuai aturan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, trantibum linmas
		Pembinaan pada Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW	Sosialisasi, bimtek, rapat koordinasi dan menyediakan format administrasi pemerintahan pada Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW
		Menginventarisir data kewilayahan, pemetaan, pemekaran, dan rupa bumi	Inventarisir data kewilayahan, pemetaan, pemekaran, dan rupa bumi
		Mewujudkan administrasi otonomi daerah melalui laporan penyeleenggaraan pemerintahan daerah dan SPM	Penyusunan laporan penyeleenggaraan pemerintahan daerah dan SPM secara tertib
		Memberi pemahaman pada OPD pengampu tentang tata cara penyelenggaraan kerjasama daerah	Sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan kerjasama daerah
		Mengusulkan produk hukum tentang	Menyusun produk hukum tentang pembinaan BUMD

		pembinaan BUMD	
		Meningkatkan pelaksanaan pembinaan BUMD dan BLUD	Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD
		Memaksimalkan peran TPID Kota Tanjungpinang sebagai pemangku kebijakan	Penyelenggaraan rapat pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah secara intensif Memaksimalkan rekomendasi hasil rapat TPID
		Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap pupuk subsidi	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap kebutuhan LPG tabung 3 KG
		Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap kebutuhan solar subsidi	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap kebutuhan solar subsidi
		Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap kebutuhan solar subsidi	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap kebutuhan LPG tabung 3 KG

2.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khususnya Sekretariat Daerah, sehingga Program yang pada awalnya di rencanakan ada 16 Program menjadi 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya

		Pengadaan Aset Tetap lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah

		Tangga Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

		Barang dan Jasa
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Tanjungpinang Anggaran untuk Tahun 2024 sebesar Rp63,156,842,963.87,- Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri dari :
Belanja Pegawai besaran anggaran sebesar Rp23.489.672.046,-
2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung terdiri dari :
 - a. Belanja barang/jasa besaran anggaran sebesar Rp33.872.395.918,-
 - b. Belanja Modal besaran anggaran sebesar Rp2.656.431.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas-tugas pokok. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas capaian kinerja dan realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja tahun 2024 adalah bagian penting dari upaya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Melalui pengukuran kinerja yang sistematis dan analisis terhadap *performance gap*, Sekretariat Daerah dapat memperbaiki kinerjanya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, capaian kinerja ini bukan hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Tabel 3.1 Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Daerah tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
1.	Angka Inflasi	2,6-3,0	2,13	129%
2.	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	48	48	100%
3.	Nilai LPPD Kota Tanjungpinang	3,30	Tahun 2022 3,1524	Penilaian oleh Mendagri di akhir tahun 2024, angka yang ada sementara penilaian Tahun 2022 yang dilaporkan Tahun 2023 Capaian 95,53%

4.	Nilai Realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	63,19	105,32%
5.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70	78,69	112,41%
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	79,5	78,65	98,93%

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0,50	0,26	52,00%
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	93	0	0
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	9,71	11,70	120,49%

3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terkendalinya laju inflasi	Angka Inflasi	2,6-3,0
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Daerah	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	48
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kota Tanjungpinang	3,30
4.	Meningkatnya	Nilai Realisasi Komitmen	60

	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri	
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	79,5

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Target 2024
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0,50
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	93
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	9,71

3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2021-2023

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2021-2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Terkendalinya laju inflasi	Angka Inflasi	3,50	3,50	3,50	2,6-3,0	0,86	4,96	2,14	2,13
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Daerah	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	-	41	41	48	-	41,83	41,194	48,00
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kota Tanjungpinang	3,40	3,50	3,60	3,30	3,50	3,1524	-	-
4.	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	60	-	30,75	45,99	63,19
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	70	45,09	47,90	69,25	78,69
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	-	84	79,5	78,05	76,65	78,65	78,65

NO	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Target				Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	-	-	-	0	-	0	0	0
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	-	-	-	0,50	-	7,734	0,62	0,26
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	-	-	93	-	93,731	93,164	0
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-	-	-	9,71	-	47,4	58,02	11,70

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dan Capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

3.4.1. Sasaran strategis 1 – Terkendalinya laju inflasi

Berfokus pada menciptakan ekonomi yang stabil, dapat diprediksi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal maupun internal. Dengan mencapai sasaran ini, negara dapat mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menghindari dampak-dampak negatif inflasi yang tidak terkendali.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target				
	2021	2022	2023	2024	
Angka Inflasi	3,50	3,50	3,50	2,6-3,0	
	Realisasi				Capaian
	2021	2022	2023	2024	2024
	0,86	4,96	2,14	2,13	129%

❖ Indikator Kinerja Angka Inflasi

Indikator kinerja angka inflasi yang dipantau oleh Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berfokus pada pemantauan dan pengelolaan inflasi yang terjadi. Inflasi di Tanjungpinang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam menganalisis, melaporkan, serta merancang kebijakan untuk menanggulangi fluktuasi harga yang berlebihan. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator kinerja inflasi yang dipantau oleh Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang serta penyebab kenaikan dan penurunan inflasi:

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang memantau perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat kota. Jika

(Indeks Harga Konsumen) IHK mengalami kenaikan, itu menunjukkan adanya inflasi, sedangkan penurunan IHK menunjukkan adanya deflasi.

Adapun Penyebab Penurunan Inflasi di Tanjungpinang Ketika pasokan bahan pokok stabil dan tidak ada gangguan dalam distribusinya, harga barang dapat turun atau tetap stabil, yang akan menurunkan angka inflasi. Operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga barang bisa membantu dalam pengendalian inflasi. Pada Desember 2024, Inflasi Provinsi Kepulauan Riau (2,09%) dengan IHK 107,35 urutan ke-3 tertinggi di Sumatera. di Kepulauan Riau inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Batam sebesar 2,24 persen dengan IHK sebesar 107,71 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 1,53 persen dengan IHK sebesar 105,73.

Berdasarkan data yang ada, realisasi angka inflasi Tahun 2024 tercatat sebesar 2,13%, yang berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu 2,6-3,0%. Meskipun demikian, angka inflasi tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana angka inflasi Tahun 2023 tercatat sebesar 2,14% dengan target yang lebih tinggi, yaitu 3,50%. Jika dilihat dari persentase perubahan, terjadi kenaikan sebesar 1% dalam capaian kinerja antara tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, capaian kinerja inflasi Tahun 2024 dapat dihitung sebesar 129%, yang menunjukkan keberhasilan meskipun inflasi sedikit menurun. Hal ini mencerminkan pengelolaan ekonomi yang efektif dalam menjaga kestabilan harga dan pencapaian target inflasi yang lebih rendah.

capaian ini tetap menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu dihadapi, antara lain fluktuasi harga barang dan bahan baku global yang dapat memengaruhi kestabilan harga domestik. Selain itu, gangguan pasokan, seperti cuaca buruk atau masalah distribusi, juga berpotensi menyebabkan lonjakan harga, yang dapat meningkatkan tekanan inflasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya diversifikasi sumber pasokan barang, penguatan sektor domestik, dan peningkatan efisiensi distribusi. Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dan terkoordinasi dengan baik juga diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan inflasi tetap terkendali. Pemantauan yang terus-menerus terhadap faktor-faktor penyebab inflasi serta langkah-

langkah pencegahan yang cepat dan tepat akan memastikan inflasi tetap berada dalam kisaran yang diinginkan.

Berdasarkan data (BPS) kepri yang tersedia hingga November 2024, Provinsi Kepulauan Riau berhasil menjaga laju inflasi dalam rentang yang terkendali. Pada Oktober 2024, inflasi year-on-year (yoy) tercatat sebesar 2,31% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,38. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,48% dengan IHK 106,74, sedangkan Kota Tanjungpinang mencatat inflasi terendah sebesar 1,32% dengan IHK 104,77.

Pada November 2024, terjadi inflasi sebesar 1,89% dengan IHK mencapai 106,63. Kota Batam mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,04% dengan IHK 106,98, sementara Kota Tanjungpinang mencatat inflasi sebesar 0,97% dengan IHK 105,00.


Secara keseluruhan, inflasi di Provinsi Kepulauan Riau hingga November 2024 berada di bawah target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Hal ini menunjukkan pengelolaan harga yang efektif, terutama pada bahan pokok dan sektor transportasi.

Tabel 3.4.1
Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Tanjungpinang

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okto	Nov	Des
Inflasi Bulanan	0,37%	0,08%	0,35%	0,04%	0,32%	0,16%	-0,64%	-0,06%	-0,05%	0,03%	0,22%	0,7
Indeks Harga Konsumen	104,53	104,61	104,98	104,98	105,36	105,53	104,85	104,79	104,74	104,77	105,00	105,73
Andil Inflasi menurut kelompok pengeluaran (%)												
Makanan, minuman dan tembakau	0,4076	-0,0561	0,2839	-0,3717	0,5433	0,1291	1,1501	-0,0229	-0,1566	-0,1132	0,3048	1,01
Pakaian dan alas kaki	-0,0357	0,0007	0,0027	-0,0017	-0,0880	-0,0517	-0,1829	0,0000	0,0005	-0,0339	-0,1578	-0,25
Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga	0,0088	0,0011	-0,0003	0,0000	0,0000	-0,0014	-0,0084	0,0009	0,0036	0,0005	-0,0068	0,01
Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	0,0028	0,0005	0,0133	0,0069	0,0048	0,0093	0,0298	-0,0004	0,0054	0,0002	0,0296	0,04
Kesehatan	0,1129	0,0028	0,0003	-0,0011	0,0091	0,0005	0,1583	-0,0003	-0,0009	0,0107	0,1627	0,16
Transportasi	-0,2128	0,1008	-0,0010	0,3109	-0,1760	0,0156	0,1613	-0,0423	0,0156	0,0667	0,2069	0,15
Informasi, komunikasi dan jasa keuangan	-0,0021	0,0000	-0,0068	0,0000	-0,0092	0,0000	-0,0109	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0093	-0,01
Rekreasi, olahraga dan budaya	-0,0021	0,0029	0,0000	0,0104	-0,0029	-0,0040	0,0083	-0,0024	0,0125	-0,0040	0,0160	0,01
Pendidikan	0,0248	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0578	0,0000	0,0388	0,0426	-0,0947	-0,09

Penyediaan makanan dan minuman/restoran	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0178	0,0711	0,3884	0,0000	0,0167	0,0000	0,1066	0,12
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	0,0593	0,0049	0,0512	0,0836	0,0295	-0,0068	0,3384	0,0149	0,0096	0,0633	0,4125	0,38

Tabel 3.4.2
Perkembangan Inflasi Kota Tanjungpinang Januari-Desember 2024



3.4.2. Sasaran strategis 2 - Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Daerah.

Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih luas. Peningkatan kualitas kelembagaan daerah juga akan meningkatkan daya saing daerah dan mempercepat proses pembangunan ekonomi serta sosial yang berkelanjutan.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target				
	2021	2022	2023	2024	
Indeks Kematangan Perangkat Daerah		41	41	48	
	Realisasi				Capaian
	2021	2022	2023	2024	2024
		41,83	41,194	48	100%

❖ Indikator Kinerja Indeks Kematangan Perangkat Daerah

Penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan dalam rangka penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. monitoring dan pengendalian;
- c. penjaminan mutu layanan;
- d. standar operasional prosedur;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah;
- g. manajemen sumber daya yang terukur;
- h. manajemen resiko;
- i. pengukuran kinerja;
- j. pengembangan inovasi layanan; dan
- k. budaya organisasi.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap tingkat kematangan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang diperoleh skor penilaian 48 (empat puluh delapan) dengan tingkat kematangan "Sangat

Tinggi”. Rekapitulasi hasil penilaian tingkat kematangan perangkat daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 3.5.1
Rekapitulasi Penilaian Kematangan Perangkat Daerah

NO.	VARIABEL	KUALIFIKASI	SKOR	INDIKATOR
I.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat V	5 (lima)	Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (<i>outcome</i>) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.
II.	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Tingkat V	5 (lima)	Monitoring dan pengendalian dilakukan secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet
III.	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat.
IV.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat V	5 (lima)	Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah Dievaluasi serta tindaklanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/ keluhan pelanggan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
V.	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Tingkat V	5 (lima)	Hasil (<i>outcome</i>) pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler sebagai umpan balik.
VI.	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas	Tingkat IV	4 (empat)	Analisis kebijakan dan pemecahan masalah

	Perangkat Daerah			strategis/berdampak ke publik melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur dan terdokumentasi.
VII.	Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur	Tingkat IV	4 (empat)	Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk
VIII.	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur	Tingkat IV	4 (empat)	Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi secara berkala.
IX.	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur	Tingkat IV	4 (empat)	Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya.
X.	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
XI.	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat IV	4 (empat)	Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi.
Skor		48 (empat puluh delapan)		Katagori “Sangat Tinggi”

Berdasarkan data yang ada, realisasi Indeks Kematangan Perangkat Daerah (IKPD) Tahun 2024 tercatat sebesar 48, yang mencapai target 48. Hal ini menunjukkan bahwa kematangan perangkat Daerah pada tahun 2024 berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi IKPD Tahun 2023 yang sebesar 41,194 terhadap target 41, terdapat peningkatan sebesar 6,806 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program-program

pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Dengan capaian kinerja 100 persen pada tahun 2024.

IKPD Ini menunjukkan bahwa sistem, proses, dan pengelolaan sudah matang dan sesuai tujuan. perangkat daerah menjadi lebih efektif dalam pelayanan publik, serta menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan efisiensi pelaksanaan. Pencapaian ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena kematangan ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun realisasi Indeks Kematangan Perangkat Daerah (IKPD) Tahun 2024 telah mencapai target sebesar 48, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pencapaian ini. Salah satu kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), di mana kompetensi yang belum merata di seluruh perangkat daerah dapat memengaruhi efisiensi pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah yang belum optimal juga menjadi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan IKPD.

Dari identifikasi masalah tingkat kematangan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Agar dilakukan upaya peningkatan Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah melalui standarisasi yang dilakukan pengujian secara berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
2. Agar aspek Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur pada Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu ditingkatkan penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.

3.4.3. Sasaran strategi 3 - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mencapainya sasaran-sasaran ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target				
	2021	2022	2023	2024	
Nilai LPPD Kota Tanjungpinang	3,40	3,50	3,60	3,30	
	Realisasi				Capaian
	2021	2022	2023	2024	2024
	3,50	3,1524	-	-	penilaian Tahun 2022 yang dilaporkan Tahun 2023 capaian 95,53%

❖ Indikator Kinerja Nilai LPPD Kota Tanjungpinang

Tujuan Nilai LPPD Adalah Untuk Mengukur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Nilai LPPD Yang Tinggi Menunjukkan Bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Telah Berjalan Dengan Baik Dan Telah Memenuhi Sasaran Yang Telah Ditetapkan. Nilai LPPD merupakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Pelaporan LPPD 2023 yang dipersiapkan pada 2 Maret 2024 bertujuan untuk melaporkan kinerja pemerintahan daerah di tahun 2023. Laporan LPPD 2022 31,524% menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2022 hanya tercapai sekitar 31,524% dari target yang diharapkan. Estimasi nilai LPPD 2023 berdasarkan bobot kinerja outcome 3,2849% mengindikasikan bahwa estimasi untuk tahun 2023 menggunakan bobot kinerja outcome tertentu yang memberikan kontribusi sekitar 3,2849% terhadap evaluasi atau penilaian keseluruhan.

Ini semua bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dan untuk memperbaiki program-program ke depan.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah pencapaian kinerja pada Tahun 2022 yang hanya tercapai sekitar 31,524% dari target yang diharapkan, yang mencerminkan adanya

kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun kapasitas sumber daya manusia, juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang tidak tercapai dan mengidentifikasi penyebabnya. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam perencanaan, pengalokasian anggaran, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan memperbaiki koordinasi antar instansi pemerintah dan memastikan monitoring yang lebih efektif, diharapkan kinerja pemerintahan daerah dapat meningkat dan mencapai tujuan yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya. Penilaian oleh Mendagri di akhir tahun 2024, angka yang ada sementara penilaian Tahun 2022 yang dilaporkan Tahun 2023.

3.4.4. Sasaran strategis 4 - Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional dengan mengoptimalkan potensi produk lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Hal ini juga mendukung kebijakan untuk mendorong daya saing produk domestik, mengembangkan sektor-sektor industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target				
	2021	2022	2023	2024	
Nilai Realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri				60	
	Realisasi				Capaian
	2021	2022	2023	2024	2024
	-	30,75	45,99	63,19	105,32%

❖ Indikator Kinerja Nilai Realisasi Komitmen Penggunaan Produk dalam Negeri

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berfokus pada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan produk-produk buatan dalam negeri (produk lokal) dalam kegiatan belanja pemerintah. Peningkatan atau penurunan pada indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung perekonomian domestik, mendorong industri lokal, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Data menunjukkan bahwa nilai realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) Tahun 2024 tercatat sebesar 63,19, yang merupakan realisasi terhadap target 60. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,2 poin dibandingkan dengan nilai realisasi TKDN Tahun 2023 yang sebesar 45,99. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2024 mencapai 105,32 persen dari target yang ditetapkan.

Tabel 3.7
Laporan Penyerapan PDN per OPD

No	Nama KLPD	Realisasi PDN Thd Komitmen (%)
1	Puskesmas Tanjung Unggat	26,17
2	Puskesmas Mekar Baru	14,96
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59,27
4	Puskesmas Melayu Kota Piring	14,82
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76,93
6	Puskesmas Kampung Bugis	1,97
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	47,10
8	Puskesmas Sei Jang	17,36
9	Inspektorat Daerah	44,58
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,89
11	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	78,27
12	Puskesmas Batu 10	-
13	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Mikro	74,47
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	57,85
15	Puskesmas Tanjungpinang	5,26
16	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	65,10

17	Kecamatan Tanjungpinang Kota	63,72
18	Dinas Perhubungan	50,08
19	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan	15,49
20	Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan	51,72
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat	51,09
22	Kecamatan Bukit Bestari	70,63
23	Kecamatan Tanjungpinang Barat	71,95
24	Kecamatan Tanjungpinang Timur	-
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	74,44
26	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	83,90
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	78,53
28	Satuan Polisi Pamong Praja	48,81
29	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	75,95
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	71,64
31	Dinas Sosial	77,00
32	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	84,03
33	Dinas Lingkungan Hidup	66,70
34	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	57,59
35	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertamanan	49,81
36	Sekretariat Dprd	73,44
37	Sekretariat Daerah	60,15
38	Rumah Sakit Umum Daerah	19,22
39	Dinas Pendidikan	34,19
40	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	93,93
JUMLAH		59,16

Meskipun nilai realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) Tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 17,2 poin dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang masih perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi standar kualitas dan jumlah produksi yang dibutuhkan, yang dapat menghambat pencapaian target secara penuh. Keberhasilan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kontribusi produk dalam negeri dalam perekonomian,

meskipun tantangan masih perlu diatasi untuk mencapai target secara penuh pada masa yang akan datang.

3.4.5. Sasaran strategis 5 - Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target				
	2021	2022	2023	2024	
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa				70	
	Realisasi				Capaian
	2021	2022	2023	2024	2024
	45,09	47,90	69,25	78,69	112,41%

❖ Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 tahun 2021 tentang penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek Indikator ‘Antara’ dalam Indeks Reformasi Birokrasi .

Indeks Tata Kelola Pengadaan mendapat predikat “Baik” terdiri dari Indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. Indikator tersebut mencakup:

- Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang terdiri dengan skor total 24,94.
 - SIRUP (sistem informasi Rencana Umum Pengadaan) bobot 10 persentase 99,72% dengan skor 9,97.
 - e-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) bobot 5 persentase 100,00% dengan Skor 5,00.

- e-Purchasing (Toko Daring) bobot eKatalog 4% Persentase 50,61% dengan skor 2,02 dan Toko Daring 1% persentase 0,00% dengan Skor 0,00%.
- Non e-Tendering dan Non e-Purchasing bobot 5% persentase 64,73% dengan Skor 3,24.
- e-Kontrak bobot 5%. Persentase 94,06% dengan Skor 4,70.
- Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) bobot 30% dengan Skor 13,75.
- Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bobot 40% dengan Skor 40,00.

Data menunjukkan bahwa realisasi Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan (ITKP) Tahun 2024 tercatat sebesar 78,69, yang merupakan realisasi terhadap target 70. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,44 poin dibandingkan dengan realisasi ITKP Tahun 2023 yang sebesar 69,25. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2024 mencapai 112,41 persen dari target yang ditetapkan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yang berkontribusi pada tingkat kepuasan masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik telah memberikan dampak positif dan berhasil melebihi ekspektasi yang ditetapkan.

3.4.6. Sasaran strategis 6 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). SAKIP dapat membantu instansi pemerintah untuk:

1. Menetapkan sasaran dan target kinerja yang jelas dan terukur.
2. Melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring kinerja secara sistematis.

3. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Meningkatkan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan penerapan SAKIP yang baik, diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target				Capaian
	2021	2022	2023	2024	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah			84	79,50	
	Realisasi				Capaian
	2021	2022	2023	2024	2024
	78,05	76,65	78,65	78,65	98,93%

❖ Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Data menunjukkan bahwa Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 tercatat sebesar 78,65, atau 98,93 persen dari target yang ditetapkan sebesar 79,5. Angka ini sama dengan realisasi Nilai AKIP Tahun 2023, yaitu 78,65, meskipun target tahun 2023 lebih tinggi, yakni 85. capaian kinerja Tahun 2024 mencapai 98,93 persen dari target yang ditetapkan, dengan peringkat BB (sangat baik). Berikut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: adanya keterbatasan dalam implementasi program atau kebijakan yang mempengaruhi pencapaian target, masalah dalam koordinasi antar instansi yang dapat memperlambat pencapaian hasil, serta tantangan dalam alokasi anggaran atau sumber daya yang tidak optimal. Namun, meskipun terdapat penurunan, peringkat BB menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah masih berada pada tingkat yang sangat baik dan menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

3.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKJIP Setda Kota Tanjungpinang.

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terkendalinya laju inflasi	Angka Inflasi	2,6-3,0	2,13
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Daerah	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	48	48
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kota Tanjungpinang	3,30	Tahun 2022 3,1524
4.	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	63,19
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70	78,69
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	79,5	78,65

	Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah		
--	---------------------------------------	--	--

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0,50	0,26	52,00%
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	93	0	0
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	9,71	11,70	120,49%

3.6 Realisasi Anggaran

Dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah telah menggunakan dana sebesar Rp53.073.489.134,- (Lima puluh tiga miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan jumlah Program sebanyak 3 (Tiga) Program dan dengan Kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) Kegiatan, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp20.032.473.723,-	Rp21.587.462.304,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp35.462.000,-	Rp0,-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp30.450.000,-	Rp27.655.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp159.281.000,-	Rp104.965.200,-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp357.864.000,-	Rp362.860.600,-

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp10.761.000,-	Rp14.295.000,-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp1.231.948.000,-	Rp1.083.103.800
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp136.920.500,-	Rp122.351.442,-
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp1.816.740.800,-	Rp1.788.399.000,-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.165.039.250,-	Rp1.541.046.071,-
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp7.454.000,-	Rp2.500.000,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp2.020.000.000,-	Rp1.827.500.000,-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Rp0,-	Rp0,-
		Pengadaan Mebel	Rp0,-	Rp0,-
		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Rp1.227.416.000,-	Rp1.116.377.000,-
		Pengadaan Aset Tetap lainnya	Rp0,-	Rp0,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp482.000.000,-	Rp264.160.769,-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp316.410.000,-	Rp264.160.769,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10.999.000,-	Rp7.150.000,-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp2.297.730.800,-	Rp2.041.035.401,-
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp130.000.000,-	Rp95.377.500,-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp3.647.620.000,-	Rp3.394.904.028,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp290.800.000,-	Rp253.904.700,-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp724.493.000,-	Rp285.267.050,-
		Pemeliharaan Mebel	Rp50.000.000,-	Rp24.747.450,-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp584.554.000,-	Rp284.500.607,-
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp534.853.708,-	Rp184.403.700,-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.053.604.000,-	Rp398.409.525,-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp212.360.000,-	Rp172.497.150,-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp828.212.000,-	Rp253.570.887,-
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp1.150.097.598,-	Rp253.472.526,-
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp141.551.000,-	Rp70.600.000,-
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp45.000.000,-	Rp10.436.000,-
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp600.000.000,-	Rp360.000.000,-
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp763.701.400,-	Rp611.098.500,-
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp3.494.294.000,-	Rp2.898.712.900,-
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp15.480.000,-	Rp13.677.380,-
		Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp42.600.000,-	Rp39.33.800,-
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp13.952.000,-	Rp10.914.880,-
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitas Keprotokolan	Rp1.006.870.944,-	Rp738.847.180,-
		Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Rp342.527.500,-	Rp233.451.500,-
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp284.083.000,-	Rp163.990.000,-
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp429.212.000,-	Rp425.686.937,-
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp64.335.000,-	Rp53.146.708,-
		Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp101.800.000,-	Rp100.615.000,-
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp4.592.601.300,-	Rp4.108.606.990,-
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp1.358.360.000,-	Rp992.990.000,-
		Pelaksanaan Kebijakan,	Rp3.538.017.000,-	Rp3.397.612.200,-

		Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp34.800.000,-	Rp29.472.000,-
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp317.888.555,-	Rp163.897.050,-
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Rp21.678.000,-	Rp10.100.000,-
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp0,-	Rp0,-
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp10.085.000,-	Rp7.055.500,-
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp206.191.286,-	Rp151.845.282,-
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp74.216.000,-	Rp68.446.800
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp69.420.700,-	Rp59.201.420,-
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp112.415.000,-	Rp101.912.672,-
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp147.396.700,-	Rp139.910.817,-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp37.472.000,-	Rp35.032.600,-
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp408.283.000,-	Rp192.461.500,-
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp154.515.625,-	Rp117.216.908,-
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp22.541.000,-	Rp19.676.500,-
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp32.253.000,-	Rp28.473.400,-

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standari Satuan Harga (SSH), dimana dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga mencantumkan harga maksimal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang disusun dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik dalam pemerintahan. Penyusunan laporan ini menjadi langkah penting dalam mendukung sistem administrasi yang efektif, efisien, dan profesional, yang pada gilirannya dapat memastikan kelancaran serta keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan semakin berkembangnya semangat akuntabilitas, diharapkan instansi pemerintah mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap aspirasi masyarakat serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Tujuan utama dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang memberikan informasi kepada manajemen tentang sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja, serta memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat tercipta perbaikan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan, baik dalam aspek manajerial maupun operasional, serta memberikan akuntabilitas yang jelas terhadap masyarakat atas hasil dan capaian yang telah diraih oleh instansi pemerintah tersebut.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator dengan capaian kinerja antara dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terkendalinya laju inflasi	Angka Inflasi	2,6-3,0	2,13	129%
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Daerah	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	48	48	100%

3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kota Tanjungpinang	3,30	Tahun 2022 3,1524	Penilaian oleh Mendagri di akhir tahun 2024, angka yang ada sementara penilaian Tahun 2022 yang dilaporkan Tahun 2023 Capaian 95,53%
4.	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	63,19	105,32%
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70	78,69	112,41%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	79,5	78,65	98,93%

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja 2024
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0,50	0,26	52,00%
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	93	0	0
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	9,71	11,70	120,49%

Untuk meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berbagai perbaikan telah dilakukan, salah satunya melalui evaluasi berkala setiap tiga bulan terhadap capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi ini bertujuan agar setiap OPD dapat memantau dan menilai progres kerjanya secara lebih terstruktur dan tepat waktu, sehingga dapat segera mengidentifikasi masalah dan mengambil

langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, untuk beberapa target kinerja yang belum tercapai, dilakukan perbaikan dalam dokumen perencanaan yang akan datang, guna memastikan bahwa perencanaan yang lebih matang dapat menghasilkan kinerja yang optimal di masa depan. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dengan fokus untuk memastikan laporan yang disusun tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga dampak dan manfaat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga laporan tersebut benar-benar mencerminkan akuntabilitas yang sesungguhnya. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperbaiki sistem akuntabilitas dan mendorong peningkatan kinerja pemerintahan secara berkelanjutan.

PK SEKRETARIS DAERAH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2022	2023	2024
1.	Terkendalinya Laju Inflasi	Angka Inflasi	Angka	4,96	2,14	2,6 – 3,0
2.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Daerah	Indeks Kematangan Perangkat Daerah	Indeks	41,94	-	48
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kota Tanjungpinang	Nilai	-	-	3,30
4.	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Realisasi Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	30,75	45,99	100
5.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	47,9	69,26	70
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	76,65	-	79,5


No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	7,734	0,62	0,50
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio	93,731	93,164	93
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	47,4	58,02	9,71

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 45.982.435.790	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 11.883.324.730	APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 1.537.525.250	APBD

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S. Sos

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang


ZULHIDAYAT, S. Hul
NIP. 19781106 200502 1 004